

ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG

Oleh:

Gusti Ngurah Rai Maha Putra
125020307111048

Dosen Pembimbing:

Jimmy Andrianus, SE., MM., Ak.

Abstract

As Malang city thrives into one of major tourism destinations in East Java, the number of its visitors rises significantly and the amount of restaurants, as well as the city's income from the restaurant tax, increases. This study is aimed at determining the extent to which the growth rate and effectiveness of the income gained from the restaurant tax contribute to the city's local own-source revenue. The result of the study reveals that the average growth rate is 20%, which is categorized as *unsuccessful*; the average effectiveness of the restaurant tax income, however, reaches 111%, which signifies *very good*. The other research outcome shows that the average contribution of the restaurant tax to the city's own-source revenue is very low as amounted 9%. *Dinas Pendapatan Daerah* (Regional Office of Local Revenue) should formulate more strategic efforts to explore the restaurant tax potentials, such as through intensification and extension of the growth rate, effectiveness, and contribution of the city's restaurant tax.

Keywords: Restaurant tax; Growth rate; Effectiveness; Contribution; Local own-source revenue, *Dinas Pendapatan Daerah* (Regional Office of Local Revenue)

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi sebuah negara yang stabil merupakan salah satu faktor yang membuat pondasi suatu negara menjadi kuat. Dalam perekonomian sebuah negara, harus dilakukan langkah-langkah yang tepat agar pembangunan dapat terus dilakukan. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah keseimbangan pendapatan dan pengeluaran Negara sehingga kestabilan tersebut dapat dicapai. Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar dan kuat harus mampu menjaga stabilitas ekonomi dan melakukan langkah-langkah yang tepat demi pembangunan negara yang berkelanjutan. Dalam perekonomian Indonesia, sumber pendapatan utama adalah penerimaan pajak. Segala pengeluaran yang dilakukan Indonesia bersumber dari hasil penerimaan pajak yang dibayarkan masyarakat Indonesia yang telah terdaftar menjadi wajib pajak.

Dalam tata kelola sebuah daerah di Indonesia, terciptalah sebuah kebijakan yang bernama otonomi daerah. Menurut Syarifuddin (1985:23), otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu

terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, penerimaan pajak dari sebuah daerah akan diberikan wewenang kepada daerah bersangkutan untuk secara mandiri mengelola dan menggunakan penerimaan pajak sebaik-baiknya untuk pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Dalam pelaksanaannya pajak dibagi menjadi dua kewenangan, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sedangkan di masing-masing daerah diatur dalam perda sesuai peraturan yang dibuat dan ditetapkan daerah tersebut. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan

sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur sesuai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah. Menurut Warsito (2001:128), PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sedangkan Rahman (2005:38) menjelaskan PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pajak restoran merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang diandalkan sebuah daerah untuk meningkatkan pembangunan dan kemakmuran daerah tersebut.

Tabel 1
Jumlah Bisnis Restoran, Rumah Makan dan Café yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di Kota Malang Tahun 2010-2014

Tahun	Restoran			Jumlah Restoran	Perubahan	Laju Pertumbuhan
	Restoran	Rumah Makan	Café			
2010	41	408	20	469	-	-
2011	35	465	24	524	55	12%
2012	38	500	24	562	38	7%
2013	45	512	23	580	18	3%
2014	42	549	45	636	56	19%

Jika melihat tabel 1 di atas, bisa dijelaskan jumlah restoran selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Dengan fenomena ini, seharusnya pertumbuhan restoran di Malang bisa terjadi setiap tahunnya sehingga kontribusi pendapatan dari pajak restoran terhadap PAD di Kota Malang akan terus meningkat. Jika hal ini terwujud, maka PAD akan ikut meningkat yang akan menambah penerimaan daerah untuk pembangunan di Kota Malang. Namun di sisi lain, penerimaan pajak restoran dirasa belum maksimal karena banyak para pengusaha restoran yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) karena kurangnya kesadaran mereka, selain itu terdapat para pengusaha restoran yang telah terdaftar sebagai wajib pajak memanipulasi jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan tidak menyetorkan

beberapa bukti pembayaran yang diterima. Hal tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak restoran tidak terwujud secara optimal. Maka dari itu, perlu diketahui berapa besar penerimaan pajak restoran dengan melihat laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi penerimaan dari pajak restoran terhadap PAD di Kota Malang karena hal ini diperkuat dengan melihat pertumbuhan jumlah tempat kuliner di Malang yang meningkat beberapa tahun terakhir. Ini juga akan menjadi tolak ukur apakah wajib pajak yang memiliki restoran telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah di Kota Malang dengan membayar pajak restoran.

Dari faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak restoran, penulis juga akan mengukur laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan pajak restoran, dan menghitung berapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD di Kota Malang. Ketiga hal ini saling berkaitan karena sebelum mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kota Malang harus dilakukan penghitungan mengenai laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan pajak restoran untuk mengetahui kinerja Dispenda Kota Malang dalam mengelola dan memaksimalkan pajak restoran di Kota Malang. Berkaitan dalam hal ini karena ketiga penghitungan tersebut sama-sama bersumber dari jumlah realisasi penerimaan pajak restoran yang dihasilkan Dispenda Kota Malang, jika realisasi penerimaan pajak restoran meningkat, maka laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi akan meningkat, hal itu juga berlaku sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG”

TINJAUAN PUSTAKA
Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber PAD sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 285, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, jenis pajak di daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menambahkan pendekatan metode kualitatif karena melakukan wawancara dalam pengumpulan data. Menurut Nazir (1988:63) metode deskriptif merupakan

suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Dispenda Kota Malang mengelola penerimaan pajak restoran dan menghadapi permasalahan-permasalahan terkait hambatan penerimaan pajak restoran di Kota Malang. Di samping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung (Moleong, 2007:10). Analisis- analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi.

$$G_n = \frac{X_n - X_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_n = Laju pertumbuhan pajak restoran pertahun

X_n = Realisasi penerimaan pajak restoran tahun tertentu

$X_{(n-1)}$ = Realisasi penerimaan pajak restoran tahun sebelumnya

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$P_n = \frac{QX_n}{YX_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

QX = Jumlah penerimaan pajak restoran

QY = Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

n = Tahun (periode) tertentu

Tabel 1
Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak

Persentase Laju Pertumbuhan Kriteria	Kriteria
--------------------------------------	----------

85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber: Halim (2004:163)

Tabel 2
Tingkat Efektifitas Pajak Restoran

Interval	Tingkat Efektifitas
00,00% - 20,00%	Sangat rendah
21,00% - 40,00%	Rendah
41,00% - 60,00%	Cukup baik
61,00% - 80,00%	Baik
81,00% ke atas	Sangat baik

Sumber: Budi Yuwono (1995:160)

Tabel 3
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Persentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991:42)

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1

Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Restoran

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	Perubahan	Laju Pertumbuhan (%)
2010	Rp 14,933,511,459.95	-	-
2011	Rp 17,992,470,997.13	Rp 3,058,959,537.18	20%
2012	Rp 20,302,610,876.34	Rp 2,310,139,879.21	13%
2013	Rp 25,479,671,734.31	Rp 5,177,060,857.97	25%
2014	Rp 30,473,435,484.90	Rp 4,993,763,750.59	20%
Rata-rata	Rp 21,836,340,110.53	Rp 3,884,981,006.24	20%

Sumber: Dispenda Kota Malang, data diolah tahun

2016

Dari data yang telah dihitung, rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Malang dari tahun 2010 sampai tahun 2014 adalah sebesar 20%, namun persentase tersebut dikategorikan tidak berhasil karena laju pertumbuhannya dibawah 30%

Tabel 2
Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Efektivitas (%)
2010	Rp 13,762,656,497.25	Rp 14,933,511,459.95	109%
2011	Rp 16,551,035,303.41	Rp 17,992,470,997.13	109%
2012	Rp 18,006,103,686.81	Rp 20,302,610,876.34	113%
2013	Rp 21,437,718,910.80	Rp 25,479,671,734.31	119%
2014	Rp 28,476,534,584.04	Rp 30,473,435,484.90	107%
Rata-rata	Rp 19,646,809,796.46	Rp 21,836,340,110.53	111%

Sumber: Dispenda Kota Malang, data diolah tahun 2016

Dari hasil tabel di atas, rata-rata efektivitas sebesar 111% telah menggambarkan secara umum bahwa tingkat efektivitas pajak restoran Kota Malang tahun 2010 hingga 2014 dikategorikan sangat baik karena telah berada di atas 81% sesuai tabel efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2010	Rp 14,933,511,459.95	Rp 113,490,265,808.78	12%
2011	Rp 17,992,470,997.13	Rp 185,818,563,982.76	9%
2012	Rp 20,302,610,876.34	Rp 229,810,290,196.83	8%
2013	Rp 25,479,671,734.31	Rp 317,772,985,191.26	7%
2014	Rp 30,473,435,484.90	Rp 342,945,990,112.37	8%
Rata-rata	Rp 109,181,700,552.63	Rp 1,189,838,095,292.00	9%

Sumber: Dispenda Kota Malang, data diolah tahun 2016

Dari hasil tabel di atas, peran pajak restoran terhadap PAD di Kota Malang dikategorikan sangat kurang mengingat kontribusinya masih di bawah 10%.

Upaya untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Malang

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang melakukan upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Secara umum intensifikasi dilakukan dengan cara penyuluhan memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam situasi khusus untuk Wajib Pajak (WP)

tertentu, bisa dilakukan dalam bentuk himbauan, pemeriksaan atau bahkan penyelidikan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Ekstensifikasi pajak restoran dalam skala mikro, fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasinya. Ekstensifikasi dalam skala makro, ada dalam tataran kebijakan. Besar kecilnya penerimaan pajak restoran bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan aparat pelaksana, sistem dan prosedur pemungutannya dan pengawasan maupun kesadaran subjek pajak, tetapi juga jumlah objek pajak memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang harus mampu mengidentifikasi dan selalu mengikuti perkembangan usaha dan peran restoran yang berpeluang dijadikan objek pajak.

Upaya objek pajak ini menurut peneliti bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh kemampuan aparat yang tidak saja profesional dalam pemungutan pajak tetapi yang terpenting harus memiliki kemampuan dalam suatu analisis usaha khususnya peran dari restoran. Dan bilamana perlu Dinas Pendapatan Kota Malang mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik, ataupun menggunakan jasa konsultan di bidang usaha peran restoran dalam kegiatan perluasan obyek pajak restoran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kesimpulan dari perhitungan ini adalah rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Malang dari tahun 2010 sampai tahun 2014 adalah sebesar 20%, namun persentase tersebut dikategorikan tidak berhasil karena laju pertumbuhannya dibawah 30%. Walaupun begitu, rata-rata efektivitas sebesar 90% telah menggambarkan secara umum bahwa tingkat efektivitas pajak restoran Kota Malang tahun 2010 hingga 2014 dikategorikan sangat baik. Jika menyesuaikan dengan rata-rata yang dihasilkan, maka peran pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang dikategorikan sangat kurang mengingat kontribusinya masih di bawah 10%. Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang telah dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini keterbatasan penelitian penulis adalah kesulitan mengukur dan menggali secara lebih mendalam potensi sesungguhnya yang mampu dicapai Dispenda Kota Malang dalam penerimaan pajak restoran.

Rekomendasi

Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang harus mampu mengidentifikasi dan selalu mengikuti perkembangan usaha dan peran rumah makan/restoran yang berpeluang dijadikan objek pajak. Selain itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang perlu bekerjasama dengan instansi terkait untuk menemukan pemilik usaha restoran yang belum terdata pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sehingga dapat menemukan lebih banyak wajib pajak baru.

Terakhir, Pemerintah Daerah harus secara rutin dan teratur membantu, membina dan mengembangkan usaha peran restoran yang berkaitan dengan obyek pajak restoran, misalnya memberi kesempatan kredit usaha peran restoran serta mempermudah ijin administrasi atas usaha tersebut atau membuka tempat pelayanan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, seperti mall sehingga wajib pajak tidak terbebani masalah jarak tempuh dikarenakan lokasi kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dianggap penulis cukup jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 1997. *Intermediate Accounting*, Edisi 7. Yogyakarta: BPFE
- Budiyuwono, Nugroho. (1995). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Falaka, A. F. 2009. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampai.

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir, 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Novianti. 2008. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rahman, Herlina. 2003. *Paduan Brevet Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. *Azas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco, 1990.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Ateng. *Kapita Selecta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- _____. *Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- _____. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.